BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUPA) Bireuen serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan DPRK Bireuen pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

Scanned by CamScanner

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
29. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
30. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.997.242.006.341,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp (30.348.101.690,00) sehingga menjadi Rp 1.966.893.904.651,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah			
a. Semula	Rp	1.997.242.006.341,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(30.348.101.690,00)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp 1.966.893.904.651,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.996.242.006.341,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	27.672.612.981,47	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp 2.023.914.619.322,47
Surplus/(defisit) setelah perubahan			Rp (57.020.714.671,47)

Scanned by CamScanner

3. Pembiayaan daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 0,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 58.020.714.671,47
      Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 58.020.714.671,47
   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 1.000.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00
      Pembiayaan Neto Rp 57.020.714.671,47
      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
   a. Pendapatan asli daerah sejumlah
      1) Semula Rp 175.642.348.166,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp (19.397.262.545,00)
      Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 156.245.085.621,00
   b. Dana perimbangan sejumlah
      1) Semula Rp 1.142.091.018.598,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp (12.273.710.665,00)
      Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 1.129.817.307.933,00
   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
      1) Semula Rp 679.508.639.577,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.322.871.520,00
      Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 680.831.511.097,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Pajak daerah sejumlah
      1) Semula Rp 21.750.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 335.000.000,00
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 22.085.000.000,00
   b. Retribusi daerah sejumlah
      1) Semula Rp 11.115.855.990,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 193.636.292,00
      Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 11.309.492.282,00
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
      1) Semula Rp 4.950.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.440.041,00
      Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.972.440.041,00
   d. Zakat dan Infaq sejumlah
      1) Semula Rp 7.000.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.400.000.000,00
      Jumlah zakat dan infaq setelah perubahan Rp 12.400.000.000,00

Scanned by CamScanner

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp	130.826.492.176,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(25.348.338.878,00)	
Jumlah lain-lain pad yang sah setelah perubahan			Rp 105.478.153.298,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana transfer umum sejumlah

1) Semula	Rp	836.492.423.598,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	711.216.810,00	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 837.203.640.408,00

b. Dana transfer khusus sejumlah

1) Semula	Rp	305.598.595.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(12.984.927.475,00)	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 292.613.667.525,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah sejumlah

1) Semula	Rp	59.219.182.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(16.463.807.000,00)	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp 42.755.375.000,00

b. Dana darurat sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah Lainnya sejumlah;

1) Semula	Rp	38.988.570.139,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.688.378.520,00	
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp 56.676.948.659,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan

1) Semula	Rp	476.694.337.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penyesuaian otonomi khusus setelah perubahan			Rp 476.694.337.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1) Semula	Rp	104.606.550.438,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	98.300.000,00	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan			Rp 104.704.850.438,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung sejumlah

1) Semula	Rp	1.286.157.036.274,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	343.439.335,19	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 1.286.500.475.609,19

b. Belanja langsung sejumlah

1) Semula	Rp	710.084.970.067,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	27.329.173.646,28	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 737.414.143.713,28

Scanned by CamScanner

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	727.858.611.162,28	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(6.351.953.464,47)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	721.506.657.697,81

b. Belanja bunga sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp	0,00

c. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp	0,00

d. Belanja hibah sejumlah

1) Semula	Rp	12.981.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(300.000.000,00)	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp	12.681.200.000,00

e. Belanja bantuan sosial sejumlah

1) Semula	Rp	2.330.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp	3.330.000.000,00

f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sejumlah

1) Semula	Rp	3.286.585.599,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.257.651.236,30	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp	6.544.236.835,30

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah

1) Semula	Rp	538.449.039.512,72	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.989.341.563,36	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp	540.438.381.076,08

h. Belanja tidak terduga sejumlah

1) Semula	Rp	1.251.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	748.400.000,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	79.446.927.251,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.157.033.763,87)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	68.289.893.487,13

b. belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula	Rp	323.844.670.606,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	32.098.615.635,15	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp	355.943.286.241,15

Scanned by CamScanner

c. belanja modal sejumlah

1) Semula	Rp	306.793.372.210,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.387.591.775,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 313.180.963.985,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	58.020.714.671,47	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 58.020.714.671,47

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	58.020.714.671,47	
Jumlah sisa lebih setelah perubahan			Rp 58.020.714.671,47

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

Scanned by CamScanner

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00

c. Pembayaran utang jangka pendek lainnya sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran utang jangka pendek lainnya setelah perubahan	Rp		0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari:

1. lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 16 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 85

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH : 4/100/2019

Scanned by CamScanner